



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 99 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN BURU

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 112 ayat (1) dan pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Buru;
 - b. bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembagunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Buru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 1 Tahun 2012, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Buru Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penetapan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN BURU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Buru;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buru;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buru;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
8. Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru;
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
10. Pembagunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
12. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati;
13. Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun;
14. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya;
15. Pihak Ketiga adalah pihak diluar pemerintah, pemerintah daerah pemerintah desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat;
16. Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib rencana pembangunan kawasan perdesaan;
17. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukkan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian suatu program atau kegiatan;

18. Tokoh Masyarakat adalah seorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya;
19. Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi desa;
20. Badan Kerjasama antar desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh camat yang mempunyai fungsi dan tugas memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar desa yang ada di wilayah kecamatan yang bersangkutan, BKAD beranggotakan warga masyarakat yang ditokohkan dari desa-desa dalam satu wilayah kecamatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. Partisipasi;
- b. Holistik dan komprehensif;
- c. Berkesinambungan;
- d. Keadilan;
- e. Keseimbangan;
- f. Transparansi; dan
- g. Akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi :
 - a. Pengusulan kawasan perdesaan;
 - b. Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;
 - c. Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan tertentu diatur oleh perangkat daerah teknis Kabupaten sesuai kebutuhan dan ketentuan setempat.

Bagian Kedua
Pengusulan Kawasan Perdesaan

Pasal 5

- (1) Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
- (2) Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga.
- (3) Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang sesuai tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1).
- (4) Kawasan perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala desa yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan kawasan perdesaan.
- (5) Surat kesepakatan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan Peraturan Bupati tentang pembangunan kawasan perdesaan.
- (6) Kawasan perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan kepala desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan.

Bagian Ketiga
Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan

Pasal 6

- (1) Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
- (2) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rencana pembangunan kawasan perdesaan yang disusun oleh TKPKP kabupaten.
- (3) Penetapan kawasan perdesaan dan rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Rencana pembangunan kawasan perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat program pembangunan.
- (2) Rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
- (3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
- (4) Rencana pembangunan kawasan perdesaan paling sedikit memuat :
 - a. Isu strategis kawasan perdesaan;
 - b. Tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. Strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
 - d. Program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. Indikator capaian kegiatan; dan
 - f. Kebutuhan pendanaan.

Pasal 8

Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagai berikut :

- a. Bupati memprakarsai proses perencanaan pembangunan kawasan perdesaan melalui TKPKP kabupaten; dan
- b. TKPKP kabupaten dalam melakukan proses penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan dapat dibantu oleh pihak ketiga.

Pasal 9

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (2) Penetapan kawasan perdesaan memperhatikan :
 - a. Kegiatan pertanian;
 - b. Pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya;
 - c. Tempat permukiman perdesaan;
 - d. Tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
 - e. Nilai strategis dan prioritas kawasan;
 - f. Keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten;
 - g. Kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
 - h. Keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 10

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di kawasan perdesaan.

Pasal 11

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP kabupaten dan/atau pemerintah desa.
- (2) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP kabupaten.
- (3) Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi dapat menugaskan kepada daerah kabupaten untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran dan pendapatan belanja daerah provinsi, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
- (5) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam hal pendanaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

- (6) Bupati dapat menunjukan satuan kerja perangkat daerah yang terkait atau pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (7) Bupati dalam menunjukan pelaksana pembangunan kawasan perdesaan harus mengacu pada rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Bagian Kelima
Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 12

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam rencana pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerja kepada bupati melalui BAPPEDA kabupaten.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BAPPEDA kabupaten tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Pasal 13

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) menjadi dasar BAPPEDA kabupaten dalam menilai capaian rencana pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Penilaian terhadap capaian rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan pada periode selanjutnya.
- (3) BAPPEDA kabupaten melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) kepada Bupati.
- (4) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) sebagaimana arahan kebijakan kepada TKPKP kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan pada tahun selanjutnya.
- (5) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat kepada TKPKP provinsi atas nama Gubernur.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1) TKPKP dibentuk pada tingkat kabupaten.
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan lingkup kewenangan.

Pasal 15

- (1) TKPKP kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) terdiri dari unsur kepala satuan kerja perangkat daerah yang terkait, camat, kepala desa, kepala badan kerjasama antar desa, dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) TKPKP kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk :

- a. Mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. Menunjuk pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati; dan
 - d. Melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Jumlah keanggotaan TKPKP kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi daerah.

Pasal 16

- (1) TKPKP kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.
- (2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. Membantu TKPKP Kabupaten dalam penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan; dan
 - b. Memfasilitasi dan membimbing desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Pendampingan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja TKPKP Kabupaten diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB V PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Kabupaten untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan berasal dari DAK dan/atau Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Pendanaan penugasan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan berasal dari Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 18

Pendanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 19

Gubernur dan Bupati melakukan pembinaan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 20

Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 melakukan pembinaan terhadap pembangunan kawasan perdesaan yaitu:

- a. Standarisasi proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan;
- b. Pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan;
- c. Pemberian fasilitasi proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 15 November 2017

↓ BUPATI BURU, ↓

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Paraf Koordinasi	
Kepala DPM-PD	↓
Kabag Hukum	↓

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 15 November 2017

↓ SEKRETARIS DAERAH ↓
KABUPATEN BURU,

AHMAD ASSAGAF